



PUTUSAN
Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SOS INDONESIA, diwakili oleh Felicia Yulianto selaku Direktur, beralamat di Ruko Gold Hill Blok A, Nomor 2, Jalan Sei Panas, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para beralamat di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau, RT 003, RW 007, Kelurahan Batu Sembilan, Nomor 1, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018; Pemohon Kasasi;

Lawan

GONOP SITANGGANG, bertempat tinggal di Kampung Dalam, RT 006, RW 004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fanny Iood, S.H, Advokat, beralamat di Ruko Manalagi Blok C, Nomo 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejak awal Penggugat bekerja dengan Tergugat hingga berakhirnya (pada saat pemutusan hubungan kerja) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $6 \times \text{Rp}4.200.000,00 \times 2 = \text{Rp}50.400.000,00$
(masa kerja sejak 18 Maret 2011 s/d 15 Sept 2017)
 - b. Uang penghargaan $3 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$
 - c. Uang penggantian hak 15% dari poin 1 dan 2
 $= 15\% \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp} 9.450.000,00$
Jumlah $= \text{Rp}72.450.000,00$
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakkan terhadap aset Tergugat pada point 14;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, dan kasasi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku di Indonesia kepada Tergugat;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpj tanggal 25 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi terhadap pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp57.960.000,00 (terbilang lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah dibaca dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg tanggal 25 Oktober 2018;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-11 dan T-2 serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan diketahui secara jelas bahwa PT. The service Line merupakan perusahaan satu group dengan PT. SOS Indonesia(Pemohon Kasasi) yang telah mempekerjakan Penggugat(Termohon Kasasi) dari tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2017 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara terus menerus tanpa ada jeda waktu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (6) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan status hubungan kerja Penggugat demi hukum berubah menjadi perjanjian Perjanjian Kerja

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya penyimpangan PKWT;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang konpensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. SOS INDONESIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SOS INDONESIA**,
tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh Dr. Ibrahim, S.H.,
M.H.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Junaedi, S.H.,
S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Juanedi, S.H., SE., M.Si.,

K e t u a,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata khusus

Dr. H. ASWANDI., S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)